



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 36/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PENYUSUNAN KRITERIA
PEMBENTUKAN UNIT KEILMUAN SERUMPUN (UKS)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa dirasakan keperluan untuk menetapkan peran fungsi dan kriteria suatu Unit Keilmuan Serumpun (UKS);
- b bahwa rapat BKSA tanggal 8 Desember 2006 mengusulkan pembentukan Panitia Adhoc Penyusunan Kriteria Pembentukan UKS;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 15 Desember 2006 telah mensahkan pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 35 ayat 1;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005 Pasal 40 ayat 1;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 38/SK/K01-SA/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Penyusunan Kriteria Pembentukan UKS Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. Harijono A Tjokronegoro
Sekretaris : Dr. Husni S. Sastramihardja
Anggota : 1. Prof. Ida I Dewa Gede Raka
2. Prof. Wisjnuprpto
3. Dr. Agus Sachari
4. Dr. Togar M. Simatupang

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Mendefinisikan Fungsi, Tugas dan Kewenangan UKS (Unit Keilmuan Serumpun);
 2. Menyusun Kriteria Pembentukan UKS;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Maret 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Desember 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.